



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/PID.SUS/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yonatan Paiman Datu Lalong alias Yoman
2. Tempat lahir : Ba'tan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan IV No.- Makassar
Jalan Taman Makam Pahlawan Rantepao
Jalan Perintis Kemerdekaan IV No.- Makassar
Jalan Taman Makam Pahlawan Rantepao
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat Penetapan No. 1707 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mks tertanggal 14 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 20 Juli 2017 No. SP.HAN/356/VII/2017/Sat.Reserse Narkoba, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 7 Agustus 2017 No.468/R.2/Euh.1/08/2017 sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d 17 September 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2017 No.3791/Pen.Pid/2017/PN Mks, sejak tanggal 18 September 2017 s/d 17 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 No. Print-761/Rt.4.10/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 5 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 1 Nopember 2017 No.4522/Pid.Sus/2017/PN-Mks sejak tanggal 1 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 Nopember 2017 No.4913/pid.Sus/2017/PN-Mks sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d 29 Januari 2018;
 7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018.
 8. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
 9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2018 Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2018 Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.

Perk: PDM - 754/Mks / Euh.2 /10/ 2017 tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN bersama Lel Cristian Heryanto Ramba Als Herbol (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perintis Kemerdekaan IV No.- Makassar atau tepatnya di rumah kost terdakwa setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama Saksi Christian Herynato Ramba (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Perp Tina (DPO) di Jalan Perintis Kemerdekaan IV Makassar dan pada saat itu Perp Tina menyuruh terdakwa untuk membeli sabu kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Perp Tina pergi terdakwa menyampaikan kepada Lel Christian bahwa Perp Tina mengajak untuk saweran beli shabu dan kemudian terdakwa memperlihatkan uang yang diberikan Perp Tina sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama Lel Christian pergi ketempat kost saksi Toding dan Lel Christian meminjam uang saksi Toding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli makanan lalu saksi Toding memberikan ATM milik saksi Rini karena Saksi Christian mau mengambil kiriman / mendapat uang transferan dari Toraja kemudian saksi Toding memberikan ATM BRI milik saksi Rini kemudian Lel Christian menarik uang dari Rekening saksi Rini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Bank BRI (ATM Boeulevard) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Lel Christian kemudian menelpon Lel Haji (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Lel Haji menyuruh Lel Christian untuk mentransfer uang melalui Bank BNI An Harianti dan setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut Lel Haji menelpon Lel Christian dan mengarahkan Lel Christian untuk mengambil shabu – shabu di Jalan hertasning

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar didekat perbatasan Kabupaten Gowa di dekat tiang listrik didalam teh gelas dan setelah terdakwa mengambil sabu didalam teh gelas selanjutnya terdakwa bersama Lel Christian pulang ke Jalan Perintis kemerdekaan IV Makassar dirumah kost terdakwa dan setelah sampai di rumah kost, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lel Christian dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa dan pada saat petugas kepolisian masuk kedalam kamar Lel Christian langsung membuang 1 (satu) sachet shabu tersebut kelantai namun dilihat oleh petugas kepolisian selanjutnya terdakwa, Lel Christian dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2611/NNF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSr, MK, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2488 gram, 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN bersama Lel Cristian Heryanto Ramba Als Herbol (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan IV No.- Makassar atau tepatnya di rumah kost terdakwa setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa dan saksi Christian (berkas perkara terpisah) memperoleh shabu dari Lel haji (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Christian kembali ke Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar di rumah kost terdakwa dan pada saat berada di rumah kost, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Christian dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengetuk pintu kamar dan terdakwa langsung membuka dan pada saat petugas kepolisian masuk kedalam kamar saksi Christian langsung membuang 1 (satu) sachet shabu tersebut kelantai namun dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat cas hp berisikan 1 (satu) buah penutup botol lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) batang pireks dari kaca dan 4 (empat) lembar plastic bening kosong yang ditemukan dibawah kursi meja makan dan setelah diintogasi saksi Christian mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2611/NNF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2488 gram, 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan IV No.- Makassar atau tepatnya dirumah kost terdakwa setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak bulan April 2016 dan terakhir pada akhir bulan Juni 2016 terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama terdakwa menyiapkan bong kemudian penutup bong tersebut diberi dua lubang lalu lubang tersebut dipasang pipet dan salah satu dari pipetnya disambungkan dengan pireks dari kaca kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks selanjutnya pireks tersebut dibakar atau dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan pipet yang satu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2611/NNF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2488 gram, 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YONATHAN PAIMAN DATU LALONG ALS YOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Yonatan Paiman Datu Lalong Alias Yoman**, bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yonatan Paiman Datu Lalong**

Alias Yoman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayarkan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket/sachet narkotika shabu-shabu berat 0,2488 gram;
- 1(satu) buah tempat chas HP berisikan 1(satu) buah penutup botol/bong;
- 1(satu) batang pirex dari kaca;
- 4(empat) lembar plastic bening kosong;
- 1(satu) sendok shabu-shabu;
- 2(dua) buah sumbu kompor;
- 1(satu) lembar kartu ATM;
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1707/Pid.Sus/2017/PN.Mam yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yonatan Paiman Datu Lalong alias Yoman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet narkoba shabu-shabu berat 0,2488 gram
 - 1 (satu) buah tempat chas HP berisikan 1(satu) buah penutup botol/bong
 - 1 (satu) batang pirex dari kaca
 - 4 (empat) lembar plastic bening kosong
 - 1 (satu) sendok shabu-shabu
 - 2 (dua) buah sumbu kompor
 - 1 (satu) lembar kartu ATM
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, pada tanggal 21 Februari 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1707/Akta.Pid.Sus/2017/PN..Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding, sehingga tidak diketahui alasan- alasan atau keberatan - keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1707/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 1707/Pid.Sus/2017/PN.Mks masing-masing tertanggal 5 Maret 2018 dan tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1707/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **Yonatan Paiman Datu Lalong alias Yoman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**”. karena dalam pembuktian unsur- unsur dakwaan sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan sesuai fakta persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah pantas dan adil dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 304/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS tanggal 26 Februari 2018 jo. Penetapan Nomor 382/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 13 Maret 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor 1707/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 19 April 2018, YAHYA

SYAM SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim I NYOMAN SUKRESNA, SH. dan

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH, masing-masing selaku Anggota

Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari RABU tanggal 2 Mei 2018

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF,

SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTAMAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

YAHYA SYAM, SH. MH.

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. HANIYAH YUSUF, SH.